

KABUPATEN MADIUN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN

Jl. Arah - Arah Desa No. 4 Telp/ Fax. 8531
8532 E-mail: kpt@kpt.madiun.go.id

PERUBAHAN KE DUA KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 150/4516/KPTS/02/15/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DALAM KERANGKAAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN

Jl. Alun – Alun Utara No.4 Telp/ Fax 0351 – 497668
Email : dkppkabmadiun@gmail.com

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 188.45/1660/KPTS/402.116/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2018 - 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
- Mengingat :**
1. Undang – undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
 2. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah No 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN

KESATU : Menetapkan Indikator kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk :
- Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk :
- Menetapkan rencana kinerja tahunan instansi;
 - Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
 - Menyusun dan menetapkan dokumen perjanjian kinerja;
 - Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja;
 - Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2018 – 2023;
 - Melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 September 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN



drh. Lilin Syarifah Aniesah
Pembina Utama Muda

NIP. 19620218 199103 2 005

Lampiran 1 : Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madura
Nomor : 188.45/1440/KPTS/402.116/2020
Tanggal : September 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
- Juan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
- Gas Pokok : Melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah pada bidang urusan ketahanan pangan dan peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ngsi :
- a Penyusunan rumusan kebijakan teknis pada bidang urusan ketahanan pangan dan peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan ketahanan pangan dan peternakan;
 - c Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang urusan ketahanan pangan dan peternakan;
 - d Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada bidang urusan ketahanan pangan dan peternakan;
 - e Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas;
 - f Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan dinas;
 - g pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pada bidang urusan ketahanan dinas;
 - h Pelaksanaan tugas lain yang diimpahkan oleh Bupati.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA-UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA-UTAMA - Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	- Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	- Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	$\text{Skor PPH} = \% \text{ Angka Kekucupan Energi} \times \text{Bobot Golongan Bahan Pangan}$	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	- Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	- Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	$\text{Skor PPH} = \% \text{ Angka Kekucupan Energi} / \text{Angka Kekucupan Gizi Golongan Bahan Pangan} \times \text{Bobot Golongan Bahan Pangan}$	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Angka Produksi : 1. Daging 2. Telur 3. Susu	- Angka Produksi : 1. Daging 2. Telur 3. Susu	- Angka Produksi : 1. Daging 2. Telur 3. Susu	Angka produksi tiga komoditas utama peternakan produksi dalam kg	Bidang Peternakan

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN MADIUN**



Drh. Lili Syarifah Anlesah
 Pembina Ulama Muda
 NIP. 19620218 199103 2 005

Lampiran 2 | Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun
 Nomor : 188.46/166/KPTS/402.116/2020
 Tanggal : 3 September 2020

Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 - 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80,3	58	59	60	61	62	62,0	
	Meningkatnya Panganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	73,3	75	76	77	78	80	80	
	Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan	Angka Produksi : 1. Daging 2. Telur 3 Susu	-	-	7.764.570	8.622.556	9.575.348	10.633.424	10.633.424	10.633.424
					4.474.649	4.523.870	4.573.632	4.623.942	4.623.942	4.623.942
					201.913	217.441	234.162	252.169	252.169	252.169

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN



drh. Lili Svarifah Aniesah
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620218 199103 2 005